



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/122 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelatihan, informasi, pengetahuan, serta mengubah sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan perilaku individu maupun kelompok perlu adanya pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Hibah untuk Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

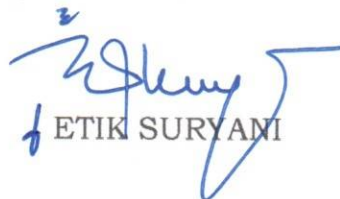
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Untuk Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Penerima Hibah yang Bersangkutan.
-

f

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/122 TAHUN 2025
Tanggal : 10 JANUARI 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARNYA (Rp)
1.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Jl. Dr. Muwardi Nomor 1, Sukoharjo. Telp. (0271) 593310	100.000.000,00
2.	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sili Nomor 7, Darmosari, RT 02, RW 07, Gayam, Sukoharjo, Kode Pos 57514. Hp. 081 226 212 345	20.000.000,00
JUMLAH			120.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI